



Peran Notaris Dalam Penyetoran Modal Awal Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing

Ni Kadek Prasetya Dewi¹, Ni Luh Made Mahendrawati², Putu Ayu Sriasih Wesna³

Universitas Warmadewa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: : prasetyadewid@gmail.com , made.mahendrawati@gmail.com , ayuwesna@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

National economic development is inseparable from the role of investment, including foreign investment which is generally carried out through a Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA). The initial capital deposit is a crucial requirement in the incorporation process to ensure the founders' commitment and to provide protection for third parties. However, in practice, capital deposits are often only evidenced by a statement letter without adequate verification, thus creating legal uncertainty. This research aims to analyze the role of notaries in the incorporation of PT PMA and to examine the forms of legal protection for third parties against inappropriate initial capital deposits. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that notaries play a vital role as public officials who ensure the fulfillment of formal requirements for company incorporation. However, the ambiguity of norms regarding valid evidence of capital deposit leads to limitations in conducting material verification. Therefore, strengthening legal regulations is necessary to enhance legal certainty and protection for third parties.

Keywords: KPK, SOEs, Corruption, Authentic Deed, Legal Certainty

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran investasi, termasuk penanaman modal asing yang umumnya dilakukan melalui Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Penyetoran modal awal merupakan syarat penting dalam proses pendirian guna menjamin keseriusan pendiri serta memberikan perlindungan bagi pihak ketiga. Namun dalam praktik, penyetoran modal seringkali hanya dibuktikan melalui surat pernyataan tanpa verifikasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pendirian PT PMA serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap penyetoran modal awal yang tidak sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang memastikan terpenuhinya persyaratan formal pendirian perseroan. Namun, ketidakjelasan norma mengenai bukti penyetoran modal yang sah menyebabkan keterbatasan dalam melakukan verifikasi materiil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak ketiga.

Kata Kunci: KPK, BUMN, Korupsi, Akta Otentik, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan jati dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hadi, 2022: 171). Prinsip ini memberikan amanat bahwa segala sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya, harus senantiasa berpijak pada norma hukum yang berlaku. Hukum hadir sebagai instrumen vital dalam mengatur ketertiban, menjamin kepastian (*rechtsicherheit*), kemanfaatan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Afriyanto et al., 2024: 206). Namun, di tengah arus globalisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat, tantangan terhadap tegaknya supremasi hukum dalam sektor korporasi dan investasi semakin kompleks akibat dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Salah satu bentuk permasalahan hukum yang paling meresahkan dan menjadi hambatan serius bagi pembangunan nasional saat ini adalah maraknya praktik ketidakpatuhan hukum dalam pendirian badan usaha yang mengganggu kepastian hukum di dunia usaha.

Persoalan hukum terkait integritas badan hukum di Indonesia kini telah diklasifikasikan sebagai isu yang krusial dan ancaman bagi stabilitas ekonomi serta sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dan progresif. Klasifikasi ini diberikan karena permasalahan tersebut sering kali memiliki karakteristik yang kompleks, mulai dari manipulasi data permodalan, penyetoran modal fiktif, hingga penyalahgunaan status badan hukum. Fenomena ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga badan hukum asing dan domestik, di mana daya rusaknya terhadap sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi penghambat bagi terciptanya kepastian hukum di bidang kenotariatan dan perusahaan.

Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan hukum korporasi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai landasan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam dunia bisnis (Widyari & Rizka, 2024: 67). Undang-undang ini memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur hubungan hukum antara para pendiri dengan entitas bisnis demi kepentingan umum. Meskipun instrumen hukum telah tersedia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa intensitas pelanggaran terhadap kewajiban penyetoran modal justru semakin dinamis, terutama pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) (Suryapradipta & Candra, 2026: 10). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme verifikasi yang selama ini dianggap masih bersifat formalitas semata.

Permasalahan hukum menjadi jauh lebih kompleks ketika mekanisme pengawasan konvensional tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan integritas badan hukum yang transparan dan akuntabel. Fenomena kegagalan dalam meredam praktik modal fiktif menunjukkan bahwa proses administratif

sering kali menghasilkan dokumen yang secara formil sah namun secara materiil cacat, yang justru berisiko merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Kehadiran Notaris sebagai pejabat umum menjadi sangat krusial, karena mekanisme ini menekankan pada fungsi *gatekeeper* untuk memastikan setiap perbuatan hukum dilakukan sesuai dengan nilai kebenaran dan kepatuhan hukum yang hidup dalam sistem hukum Indonesia. Tingginya angka sengketa di kemudian hari sering kali dipicu oleh rendahnya kesadaran untuk mematuhi kewajiban materiil dan kurang efektifnya sistem verifikasi di tingkat awal pendirian.

Peran Notaris dalam memastikan kepatuhan hukum didasarkan pada prinsip kehati-hatian untuk mencapai kepastian hukum bersama (Sapni, 2025: 256). Dalam koridor hukum korporasi Indonesia, hal ini diterapkan melalui sinkronisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Melalui regulasi ini, Notaris diberikan kewenangan untuk memfasilitasi pembuatan akta guna mencari kebenaran yuridis bagi pihak-pihak yang melakukan pendirian perusahaan (Rasheesa Alfath, 2026: 251). Namun, efektivitas peran Notaris saat ini menghadapi tantangan nyata di lapangan, terutama terkait kejujuran para pihak dalam memberikan data mengenai penyeteran modal awal.

Dalam konteks penegakan hukum modern, tantangan pendirian PT PMA tidak lagi sekadar urusan administratif fisik, melainkan sudah melibatkan tumpang tindih data yuridis yang memerlukan penelitian mendalam terhadap bukti penyeteran yang sah. Hal ini memerlukan penguatan teknis dari pihak Notaris dalam memverifikasi dokumen agar dapat memberikan jaminan menyeluruh mengenai kapasitas finansial perseroan kepada para pihak. Oleh karena itu, tindakan Notaris harus dipandang sebagai upaya maksimal negara dalam menyediakan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung terwujudnya ekosistem bisnis yang berkeadilan dan memiliki integritas materiil.

Integritas Notaris dalam beberapa tahun terakhir menjadi potret dinamika hukum kenotariatan di tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan data empiris, dari berbagai kasus penyeteran modal yang ditangani, keberhasilan menjaga integritas akta sangat ditentukan oleh ketelitian dan itikad baik Notaris dalam memverifikasi dokumen pendukung (Zulfikar, 2024: 94). Apabila salah satu pihak memberikan keterangan palsu atau Notaris mengabaikan kewajiban bertindak seksama, maka kekuatan pembuktian akta tersebut akan terancam, sehingga kepastian hukum bagi iklim investasi kembali rentan. Hal ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam mengenai harmonisasi regulasi agar proses verifikasi memiliki daya ikat yang lebih kuat dan mampu memberikan efek kepastian yang permanen bagi dunia usaha.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang kompleks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai dinamika peran Notaris dalam penyeteran modal awal di tengah upaya peningkatan kepastian hukum investasi (Mahendrawati, 2021: 1023). Fokus utama kajian ini diarahkan pada dua permasalahan mendasar yang sangat krusial: (1) Bagaimanakah peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing? dan (2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak ketiga dari penyeteran modal awal

yang tidak sesuai dalam aturan pendirian perseroan terbatas guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum?

METODE

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif yang secara spesifik difokuskan pada penelitian kepustakaan atau *statue approach* guna menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Yulis, 2025: 809). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis secara mendalam berbagai regulasi serta konsep hukum fundamental seperti tanggung jawab, kepastian hukum, dan perlindungan hukum yang menjadi landasan utama topik ini (Maftukhin, 2025: 350). Sumber bahan hukum yang diteliti terdiri dari tiga lapisan, yaitu bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan mengikat, bahan hukum sekunder sebagai penjelas, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap (Nurzaman & Fidhayanti, 2018: 145). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi konstitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta serangkaian regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*literature research*) dengan cara mengkaji substansi yang terdapat dalam dokumen resmi, buku, jurnal hukum, serta pendapat ahli untuk mendapatkan dasar analisis yang kuat (Illiyin & Octarina, 2023: 17). Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses sistematisasi dan interpretasi hukum guna menggambarkan secara mendalam fenomena hukum terkait lingkup peran Notaris dalam memastikan kebenaran materiil penyetoran modal awal pada PT PMA, serta mengevaluasi implikasi hukum yang timbul dari praktik di lapangan secara argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris Terkait Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing

Kewenangan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) pada dasarnya bersifat atributif, yang berarti kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) (Ningsih et al., 2022: 174). Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris diberikan mandat oleh negara sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan (Intani & Saleh, 2025: 875). Dalam konteks PT PMA, akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan.

Dalam menjalankan fungsinya, Notaris tidak hanya bertindak sebagai figur administratif yang mencatat kehendak para pihak, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pengendalian awal (*legal control mechanism*) dalam sistem hukum korporasi Indonesia. Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap identitas para penghadap, legalitas dokumen pendukung, hingga kecukupan pemenuhan syarat-syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal (Sugiarto et al., 2024: 4). Hal ini menjadi krusial dalam pendirian PT PMA karena melibatkan subjek hukum asing yang tunduk pada batasan-batasan tertentu, seperti Daftar Positif Investasi (DPI). Dengan demikian, Notaris berfungsi sebagai penyaring pertama untuk memastikan bahwa struktur korporasi yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan regulasi investasi nasional.

Peran Notaris juga mencakup aspek preventif yang bertujuan untuk meminimalisir potensi timbulnya sengketa hukum di masa depan melalui proses penyuluhan hukum kepada para penghadap (Rizky Amalia & Zulaeha, 2025: 5103). Sebelum akta ditandatangani, Notaris memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menjelaskan isi akta serta konsekuensi hukum dari setiap klausul yang disepakati, termasuk mengenai tanggung jawab pemegang saham dan kewajiban penyeteroran modal. Terutama bagi investor asing yang mungkin memiliki pemahaman berbeda mengenai sistem hukum *Civil Law* di Indonesia, peran edukatif Notaris menjadi jembatan untuk menyelaraskan ekspektasi bisnis dengan realitas regulasi domestik. Tindakan preventif ini merupakan wujud dari kontribusi Notaris dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan berkepastian hukum (Suardana et al., 2020).

Terkait dengan isu penyeteroran modal awal, Notaris dihadapkan pada tantangan besar akibat adanya kekaburan norma (*vague norm*) mengenai parameter "bukti penyeteroran yang sah". Meskipun secara normatif Pasal 33 ayat (2) UUPM mewajibkan adanya bukti tersebut, ketidakhadiran standar teknis yang baku sering kali membuat Notaris hanya bersandar pada surat pernyataan sepihak dari para pendiri. Namun, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPM, Notaris tetap dituntut untuk bertindak seksama dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) (Agatha, 2026: 956). Hal ini berarti Notaris harus berupaya maksimal untuk memastikan bahwa pernyataan mengenai modal yang disetor dalam akta didukung oleh dokumen transaksional yang logis, guna menghindari terciptanya akta yang mengandung keterangan palsu atau menyesatkan.

Kehati-hatian Notaris dalam memverifikasi modal awal PT PMA pada akhirnya bertujuan untuk menjaga integritas dan marwah akta otentik itu sendiri sebagai produk hukum negara. Jika Notaris mengabaikan kewajiban verifikasi materiil ini, maka akta yang dihasilkan berisiko mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan, atau bahkan dapat dibatalkan jika terbukti mengandung unsur penipuan dalam penyeteroran modal. Oleh karena itu, peran Notaris dalam penyeteroran modal awal merupakan pilar utama dalam membangun fondasi korporasi yang sehat. Notaris harus mampu menyeimbangkan peran antara melayani kebutuhan pelaku usaha untuk proses pendirian yang cepat dengan kewajiban melindungi kepentingan publik melalui kepatuhan hukum yang ketat.

Perlindungan Hukum Penyetoran Modal Awal Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang Tidak Sesuai

Ketidaksesuaian antara jumlah modal yang dinyatakan dalam akta pendirian dengan fakta penyetoran yang sebenarnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat serius bagi eksistensi perseroan. Praktik modal fiktif tidak hanya mencerminkan ketidakjujuran administratif, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip modal nyata yang dianut dalam hukum perusahaan Indonesia. Secara doktrinal, pelanggaran terhadap kewajiban penyetoran modal dapat menjadi pintu masuk bagi berlakunya doktrin *piercing the corporate veil* atau pengoyakan tirai perusahaan (Darmawan, 2025: 3). Doktrin ini memungkinkan hakim untuk menyingkirkan status tanggung jawab terbatas yang dimiliki pemegang saham, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi hingga harta kekayaan individu atas kerugian yang diderita oleh pihak luar.

Pihak ketiga, seperti kreditur, mitra bisnis, atau vendor, merupakan pihak yang paling rentan dirugikan apabila sebuah PT PMA berdiri tanpa dukungan modal yang riil. Dalam sistem hukum korporasi, modal disetor merupakan "jaminan" awal bagi pihak ketiga bahwa perseroan memiliki kapasitas finansial untuk menjalankan perikatan hukum. Jika modal yang dinyatakan ternyata tidak pernah masuk ke kas perusahaan, maka perseroan tersebut pada hakikatnya adalah entitas kosong yang tidak memiliki jaminan bagi para krediturnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pihak ketiga menjadi suatu keharusan yuridis guna menjaga keseimbangan kepentingan dalam dunia usaha dan mencegah terjadinya praktik bisnis yang bersifat predator atau spekulatif.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga secara sistematis dibagi ke dalam dua instrumen utama, yaitu sarana preventif dan sarana represif. Sarana preventif bekerja melalui mekanisme pencegahan sebelum kerugian terjadi, yang salah satunya diwujudkan melalui prinsip transparansi informasi dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) (Romli et al., 2024: 32). Melalui publikasi akta pendirian dan struktur modal, pihak ketiga diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan latar belakang (*due diligence*) terhadap calon mitra bisnis mereka. Selain itu, fungsi filter yang dijalankan oleh Notaris dan kewajiban audit laporan keuangan bagi perusahaan dengan kriteria tertentu merupakan bagian dari perlindungan preventif untuk memastikan bahwa hanya perseroan dengan integritas modal yang baik yang dapat beroperasi di pasar.

Di sisi lain, sarana represif berfungsi sebagai instrumen pemulihan hak bagi pihak ketiga yang telah terlanjur menderita kerugian akibat manipulasi modal perusahaan (Setiawati, 2024: 90). Pihak ketiga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara terhadap pengurus maupun pemegang saham yang terbukti melakukan tipu muslihat terkait permodalan (Setyarini et al., 2020: 13). Selain itu, hukum memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk menuntut pertanggungjawaban renteng jika terbukti bahwa para pendiri tidak melaksanakan kewajiban penyetoran modal 25% sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, sehingga perlindungan ini tidak hanya bersifat

administratif tetapi juga menjangkau ranah pertanggungjawaban perdata yang nyata.

Pada akhirnya, efektivitas perlindungan hukum bagi pihak ketiga sangat bergantung pada sinkronisasi antara regulasi yang ketat dan pengawasan yang konsisten dari pemerintah serta pejabat publik terkait. Perlindungan hukum yang berkeadilan harus mampu memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk berinteraksi dengan PT PMA tanpa rasa khawatir akan terjebak dalam entitas bisnis fiktif. Dengan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban baik bagi para pendiri maupun pejabat yang memproses pendirian tersebut, sistem hukum Indonesia dapat memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap kepastian hukum pertanggungjawaban korporasi, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bermartabat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki kewenangan atributif yang bersumber langsung dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk membuat akta otentik dalam pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA), yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif melalui verifikasi formil dan pemberian penyuluhan hukum kepada para penghadap. Namun, terdapat kendala yuridis berupa kekaburan norma (*vague norm*) pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengenai parameter "bukti penyeteroran yang sah", yang dalam praktiknya menciptakan celah bagi terjadinya penyeteroran modal fiktif sehingga memaksa Notaris untuk menggunakan diskresi profesional dan prinsip kehati-hatian dalam menilai kecukupan bukti yang diajukan. Adapun perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan telah tersedia melalui dua mekanisme utama, yaitu sarana preventif melalui transparansi informasi korporasi dalam Tambahan Berita Negara serta fungsi filter Notaris, dan sarana represif melalui hak pengajuan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun penerapan doktrin *piercing the corporate veil* untuk menembus tanggung jawab terbatas hingga ke harta pribadi pemegang saham apabila terbukti terjadi manipulasi modal. Secara keseluruhan, integritas sistem hukum korporasi Indonesia sangat bergantung pada kepastian bahwa modal yang tercantum dalam akta Notaris benar-benar merepresentasikan substansi ekonomi yang riil demi menjaga stabilitas investasi dan kepercayaan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, R. R. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2), 203–211. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>
- Agatha, M. (2026). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pelaksanaan Kewajiban Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 5(2).

- Darmawan, A. B. (2025). BATASAN PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF PIERCING THE CORPORATE VEIL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NO. 47/PDT.G/2021/PN.MTR). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Hadi, F. (2022). NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA The State of Law and Human Rights in Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2).
- Illiyyin, D. Z., & Octarina, N. F. (2023). Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor. *Jurnal Civic Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565>
- Intani, A. A., & Saleh, M. (2025). Batasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris dalam Verifikasi Surat Kuasa Digital. *Journal Evidence Of Law*, 4(2). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Maftukhin. (2025). A LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE HEARINGS CONDUCTED BY A SINGLE JUDGE AT THE RELIGIOUS COURT OF REMBANG. *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(2), 347-364.
- Mahendrawati, N. L. M. (2021). Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Indonesia: A Legal Mechanism to Balance the Public Interest. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1023-1028. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.119>
- Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, & Nasution, F. A. (2022). IMPLEMENTASI FUNGSI PEJABAT PUBLIK YANG DAPAT DIEMBAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM. *Jurnal Notarius*, 1(2).
- Nurzaman, J., & Fidhayanti, D. (2018). Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.3390/s18103577>
- Rasheesa Alfath, S. (2026). Tanggung Jawab Hukum Notaris dan Pengurus Perusahaan Atas Pembuatan Akta Korporasi. *Jurnal Serambi Hukum*, 19(01).
- Rizky Amalia, N., & Zulaeha, M. (2025). Notaris Sebagai Konten Kreator Penyuluhan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5101-5112. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8095>
- Romli, Sadi Is, M., Hertika Rani, F., Justicia Ardha, D., Huzaimah, A., Tamudin, M., Fernando, H., Galuh Larasati, Y., Angga Saputra, J., Sardana, L., husnulwati, S., Wahyuningsih, S., Disurya, R., syam Putra, Y., Nabilah, D., Sultan, B., Sabilah, H., pertiwi, H., & Irawan, D. (2024). *Perlindungan Hukum*. CV. Doki Course and Training. <http://book.dokicti.org/index.php/Press>
- Sapni, D. T. P. (2025). Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Yang Cacat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Recital Review*, 7(2).
- Setiawati, Y. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS HASIL KONSOLIDASI LEGAL PROTECTION AGAINST SHAREHOLDERS OF LIMITED LIABILITY COMPANIES AS A RESULT OF CONSOLIDATION. *Jurnal Commerce Law*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/>

-
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12-16. <http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1608.12-16>
- Suardana, I. N., Mahendrawati, N. L. M., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 182-186. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1918.182-186>
- Sugiarto, A. J., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2024). Wanprestasi Terhadap Perjanjian Saham Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST). *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 115-123. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4299>
- Suryapradipta, D. E., & Candra, I. G. A. A. D. (2026). TINJAUAN YURIDIS STATUS PERSEROAN TERBATAS ATAS HASIL DARI INVESTASI LANJUTAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1), 3031-5220. <https://doi.org/10.62281>
- Widyari, D. P., & Rizka. (2024). Analisis Yuridis Perbandingan Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 65-80. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11266>
- Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>
- Zulfikar. (2024). DIGITALISASI AKTA NOTARIS SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENJAGA KEUTUHAN DOKUMEN HUKUM. *Lex Lectio Law Journal*, 3(2).